

PAGE IV

A. METODE DAN SISTEMATIKA PENAFSIRAN TAFSIR AN-NUR

A.1. Metode Penafsiran Tafsir An-Nur

Dalam menafsirkan ayat-ayat Al Qur-an, Hasbi Ash Shiddieqy membagi ayat kepada beberapa jumlah, dan pada masing-masing jumlah ditafsirkan sendiri-sendiri. Cara yang dipergunakannya ini, Hasbi Ash Shiddieqy berpedoman kepada tafsir Al Maraghy, Al Manar dan lain-lain.¹

Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Hasbi Ash Shiddieqy dalam "Muqaddimah" tafsirnya (An-Nur), bahwa dalam melakukan penafsiran, Hasbi Ash Shiddieqy menafsirkan ayat dengan perantaraan ayat itu sendiri atau dengan ayat yang semaudiu'. Begitu juga dengan masalah sababun-muzanya ayat yang bersangkutan tanpa adanya riwayat - yang shahih, maka Hasbi Ash Shiddieqy tidak akan memasukkannya/mencantulkannya ke dalam tafsirnya (An-Nur).

Terhadap beberapa cabang ilmu yang berhubungan - dengan penafsiran ayat-ayat Al Qur-an, yang biasanya ba gi kebanyakan mufessirin mendapatkan prioritas utama (sa perti: Ilmu Qiroah, Nahwu, I'jaz dan lain sebagainya). Begitu juga dengan ilmu munasabah, Hasbi Ash Shiddiqy tidak membicarakan secara khusus/mendetail. Dengan kata lain bahwa Hasbi Ash Shiddiqy meringkas pembicaraan yang telah banyak dibicarakan oleh kebanyakan mufesirin. Penegasan Hasbi Ash Shiddiqy tersebut telah jelas di-katakannya sendiri di dalam kitab tafsirnya (An-Nur) di

¹Hasbi Ash Shiddiqy, Tafsir An-Nur 1, Bulan Bintang, Jakarta, cet. II, 1965, hal. 9.

Sebagai contoh, dapat dikemukakan di sini, ketika menafsirkan firman Allah:

انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله

artinya: Sebenarnya Allah hanya mengharapkan bagimu bangkai, darah daging babi dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain dari Allah... 6)

ketika sampai pada pembicaraan لحم الخنزير, kita dapatkan bahwa Hosbi Ash Shiddieqy menafsirkan dengan: " yakni daging babi, gemuknya dan seluruh bahagian badannya Tuhan mengharamkan babi, adalah karena daging babi itu memberi kemelaratan, istimewa di negeri-negeri panas, sebagai mana yang telah dibuktikan oleh pengalaman dan pertjeban".⁷

Secara umum metode penafsiran yang dipergunakan-Hasbi Ash Shiddiqy, dapat dikemukakan sebagai berikut:

Pertama: menggunakan metode Induktif; metode ini tampak ketika menghadapi ayat-ayat yang khithobnya khusus ditujukan kepada orang-orang tertentu, maka beliau memperlakukannya pula terhadap orang/ummat pada umumnya.

Sebagaimana contoh ketika menafsirkan firman Allah dalam surat 25 (Al Furqan) ayat 30:

وقال الرسول يا ربّان قوم: اتخذوا هذا القرآن مهيّجاً

artinya: Berkatalah Rasul: "Ya TuhanKu, sesungguhnya kemauku menjadikan Al Qur-an - ini suatu yang tidak disucikan."

6 Departemen Agama RI, Al Qur-an dan Terjemahnya,
1981/1982, hal.

⁷Hasbi Ash Shiddieqy, Tafsir An-Nur II, sp.81t.,
halaman 61.

Departemen Agama RI, On.cit., hal.56.

"Walaupun ayat ini menerangkan keadaan Ratu - Bilgis namun dia menjadi petunjuk bagi kita umat Islam ini, dan karenanya Tuhan menga-
badikan perkataan Ratu itu didalam Al-Quran -
ini".¹²

Kedua : Menggunakan metode Deduktif, yaitu memulai dari hal-hal yang sifatnya umum, mengadakan analisa, kemudian menerapkannya dalam hal-hal yang sifatnya khusus.

Pemakaian metode deduktif ini nampak sekali, misalnya ketika menghadapi suatu ayat sebagai suatu data yang sifatnya umum kemudian diikuti dengan masalah-masalah yang dapat diambil dari ayat tersebut.

Contoh, ketika menafsirkan surat 27 (An-Naml)

از هر یک اینها فایده

السهم ثم قول عنهم فانظر ماذا يرجعون
فالت يا ايها الملوك اني اتيكم كتاب كريم

فَالْتَمَسَ بِأَيِّهَا الْمَطْلُوبَ الَّذِي فِي كِتَابِ كَرِيمٍ

artinya: Pergilah dengan (membawa) suratku ini lalu jatuhkan kepada mereka, kemudian berpalinglah dari mereka, lalu perhatikanlah apa yang mereka bicarakan. Berkata ia (Belqis): "Hai pembesar-pem besor, sesungguhnya telah dijatuhkan kepadaku sebuah surat yang mulia. 13

Dalam menafsirkan ayat tersebut, Hasbi men-
gaskan bahwa:

"Ajat ini menunjukkan kepada beberapa hal:

1. ketepatan hud2 menyampaikan surat kepada - mereka
2. kasanggupan burung hud2 memahami tutur kata orang2 yang memperundingkan isi surat yang disampaikan kepada Ratu Bilqis.

¹²Hasbi Ash Shiddieqy, Tafsir An-Nur VII, op.cit.,
hal. 165.

¹³Departemen Agama RI, Op.cit., hal.596

Dari dua hadits di atas, dapat ditarik 2(dua) kg
simpulan:

- a) Segala ulama' menetapkan fardlunya membaca Al Qur-an dalam sembahyang
- b) Tentang mana yang wajib dibaca, ada beberapa pendapat yaitu:
 - (1) kebanyakan ulama menentukan Al Fatihah yang wajib dibaca;
 - (2) Abu Hanifah membolehkan kita membuatja mana sadja dari ajat2 Al Qur-an;
 - (3) Djumhur ulama mewadajibkan kita membuatjanya dalam tiap2 rakaat.

Tentang wajib/tidaknya makmum membaca Al Fatihah, juga ada beberapa pendapat, yaitu:

- baik ia mendengar batjaan imam atau tidak, maka ia wadajib mendatja
- Ahmad dan Malik, berpendapat bahwa bila makmum itu mendengar batjaan imam, maka tidak wadajib mendatja nja, tapi bila makmum tidak mendengar maka wadajib mendatja
- Abu Hanifah dan sahabatnja tidak mewadajibkan si makmum mendatja Al Fatihah dibelakang imam, baik ia mendengar atau tidak.¹⁹

Setelah diuraikannya beberapa pendapat para Ulama maka akhirnya Hasbi Ash Shiddieqy memberikan pendapatnya sebagai berikut:

"Dan sungguh kami tak dapat membatalkan sembahyang si makkum jang tidak membuatja Fatimah dibelakang -
 imam, asal ia dapat mendengar pembatjaan imamnja.
 Begitu pula kami tiada akan menjemoahkan mereka jg

¹⁹Hasbi Ash Shiddieqy, Tafsir An-Nur I, op.cit, halaman 26-27.

Pendapat Hasbi Ash Shiddieqy: "wajib memberikan -
mutah kepada semua wanita yang dithalaq" di atas sejalan
dengan pendapat Asy Syafi'i, Fatwa Said Ibnu Djubair, Ib-
nu Djarir.²⁵

Mereka berpendapat: "muth'ah itu wajib untuk segala mereka yang dithalaq, baik wanita yang belum difardluken mahar atau wanita yang telah difardluken (ditentukan) mahar, baik dithalaq sebelum ataupun sesudah diduchul." 26

Nasbi Ash Shiddieqy, dalam usahanya memberikan - penjelasan kepada para pembaca, mengumpulkan ayat- ayat yang senaudlu', dengan harapan para pembaca dapat mengum pulkan ayat-ayat yang sejenis, selain itu Nasbi juga men punyai tujuan yang lain, yaitu: agar ayat-ayat itu dapat ditafsirkan sendiri oleh ayat-ayat yang dikumpulkan itu.²⁷

Di bawah ini penyusun kemukakan salah satu contoh sistem yang digunakan Hasbi Ash Shiddiqy, yakni sistem-maudlu'i, ketika menafsirkan arti "syafa'at" yang terkandung dalam surat 2(Al Baqarah) ayat 48:

واتلوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينقصون

artinya: Dan jegalah dirimu dari ('azab) hari (kiamat - yang pada hari itu) seseorang tidak dapat menbela orang lain, walaupun sedikitpun; dan begitu pula tidak diterima syafa'at dan tebusan dari padanya, dan tidaklah mereka akan ditolong.28

Hasbi Ash Shiddieqy mengemukakan beberapa ayat -
yang ada hubungannya dengan ayat yang sedang dihadapi, di
sebutkan dengan nomor ayat dan nomor surat, diawali de-
ngan perkataan "Baca". Dalam kaitannya dengan ayat di-
atas, Hasbi Ash Shiddieqy telah memberikan beberapa ayat

25 Ibid. hal. 252

26
Ibid.

27 Hasbi Ash Shiddieqy, Tafsir An-Nur I, op.cit, hal.6

28 Departemen Agama RI, on file, hal.16

yang semaudlu', sebagai berikut:

Batja: ayat 254, s.2 : Al Baqarah

105, S. 11 : Hud

28, s. 21 : Al Anbiya', 29

Bahwa sistem yang dipergunakan oleh Hasbi Ash Shid
diqy tersebut, adalah sejalan dengan sistem yang diguna-
kan oleh tafsir Al Manar dan tafsir Al Maraghy, dalam hal
ini pengarang At Tafsir wal Mufasssirin, Adz Dzahaby me-
ngatakan, bahwa kedua pengarang tafsir di atas yakni Mu-
hammad Rasyid Ridla dan Al Maraghy, telah berusaha mengun-
pulkan maudlu'-maudlu' pembahasan yang terdapat dalam Al-
Qur-an sewaktu menafsirkan ayat-ayat yang sejenis.³⁰

Di dalam tafsirnya yang lain, ialah tafsir Al Bayan Hasbi Ash Shiddiqy juga telah memberikan keterangan sebagai berikut:

"Sesuai dengan gaya baru dalam menafsirkan ayat-2 Al Qur-an, maka disamping saya menerangkan maksud ayat, saya menerangkan pula ayat2 yang sebanding dengan ayat yang sedang dihadapi dan ayat2 yang ada hubungannya dengan tafsir ayat. 31

B. JALAN-JALAN PENAFS IRAN TAFSIR AN-NUR

Di dalam penafsiran Al Qur-an, terdapat segolongan mufasssirin yang penafsirannya hanya terbatas pada arti yang diberikan oleh Al Qur-an sendiri, dan penjelasan-penjelasan yang datang dari Rasulullah, shahabat serta tabi'in, digolongkan ke dalam Tafsir Bil Ma'tsur.³²

148. ²⁹Hasbi Ash Shiddieqy, Tafsir An-Nur I, op.cit, hal.

30 Adz Dzahaby, At Tafsir wal Mufasssiran, II, Darul-
Kutubil Haditsah, Cairo, 1976, hal. 595.

31 Hasbi Ash Shiddiq, Tafsir Al-Bayan I, Al Ma'arif
Bandung, (t.t.), hal.8.

³² Adz Dzahaby, At Tafa'ir wal Mufasssiran I, Darul -
Kutubil Hadithah, Cairo, Oct. 11, 1976, hal. 152.

Hasbi Ash Shiddieqy menafsirkan lafadh **كَلِمَةً** dengan kata **كَلِمَةً**, yang terdapat dalam firman Allah surat 36 (Yaasin) ayat 82: **اِنَّمَا اَمْرُهُ اِذَا اَرَادَ شَيْئًا اَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ**

artinya: Sesungguhnya keadaan-Nya apabila Dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya: "Jadilah", maka terjadilah ia. ⁴¹

Penafsiran yang dilakukan Hasbi Ash Shiddieqy tersebut tidak berbeda dengan tafsir yang ditempuh oleh At-Thobari. ⁴²

2. Penafsiran ayat dengan penjelasan Rasulullah

Penjelasan Rasulullah terhadap Al Qur-an adalah merupakan salah satu dari fungsi As Sunnah, sebab fungsi As Sunnah meliputi:

- a) Penjelasan terhadap hal-hal yang telah disebutkan dalam Al Qur-an, seperti: penguatan terhadap apa yang telah disebutkan, pentasyid, pentafsir dan pentakhshish terhadap nash-nash yang mutlaq dan mujmal serta 'aam.
Contoh: penjelasan Rasulullah tentang tata cara bhalat, haji dan lain sebagainya, yang oleh al-Qur-an tidak diterangkan secara terperinci.
- b) Mewujudkan suatu hukum yang tidak terdapat dalam Al Qur-an, seperti: keharaman makan binatang yang bertaring, keharaman keledai kempung, dan sebagainya. ⁴³

Untuk mengetahui secara terperinci terhadap pendirian Hasbi Ash Shiddieqy tentang masalah ini, dapat dilihat pada buku-bukunya: Sejarah Pengantar Ilmu Hadits, Pengantar Ilmu Fiqh, Pengantar Hukum Islam, dan Tafsir Al-

⁴¹ Ibid, hal. 714

⁴² Ath Thobari, Jami'ul Bayan Ta'wilil Qur-an III, Mustofa Al Baby Al Halaby, Mesir, cet. III, 1968 M/1388H, hal. 269.

⁴³ Musthofa As Siba'y, As Sunnah Menetapkan Fiqh - Taswiri'ul Islamiy, Ad Darul Qaumiyyah, 1966, hal. 346

Bayan.

Dalam hal ini Nasbi Ash Shiddieqy mengatakan:

"Bahwa As Sunnah adakalanya menjelaskan yang mujmal, adakalanya menyerahkan sesuatu qaidah yang kulliyah, adakalanya membuat qaidah 'ammah yang di gali dari rukhsy Syari'ah, yang terdapat dalam Al Qur-an. Disamping itu juga mewujudkan suatu hukum yang tidak terdapat dalam Al Qur-an. (4)

D1
**D1 dalam bukunya yang lain Hasbi Ash Shiddieqy menegaskan bahwa tidak dapatnya menafsirkan Al Qur-an tanpa menggu-
 nakan / memperhatikan As Sunnah.** ⁴⁵

Pada waktu menafsirkan firman Allah surat 5(A1 An'am):82
الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُسْكِينٌ

artinya: Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur -
adukkan iman mereka dengan kedhaliman (syirik) me-
reka itulah orang-orang yang mendapat keamanan
dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat
petunjuk. 46

Balasan hal Al Qur-an tidak memberikan penjelasan / tafsir nya, maka mencari penjelasan dari Rasulullah; dalam hal seperti ini Hasbi Ash Shiddieq menafkirkan lafadh ظلم tersebut dengan lafadh الظلم sebagaimana tersebut dalam hadits Rasulullah:

[illegible]

48

⁴⁴Hasbi Ash Shiddieqy, Pengantar Ilmu Fiqh, cet. II, Bulan Bintang, Jakarta, 1974, hal. 168.

45 Hasbi Ash Shiddiqy, Tafsir Al Bayan I, Al Ma'arif
Bandung, hal. 95.

Departemen Agama RI, No. 611, hal. 200

47 Hasbi Ash Shiddieqy, Tafsir An-Nur III, op. cit., halaman 161.

48 Ath Thabary, Jami'ul Bayan fi Tafsiri'l Quran VII,
on cit, vol. 255

**tarkan kebelakang atau Kami kutuki mereka sebagai
mana Kami telah mengutuki orang-orang (yang ber-
buat maksiat) pada hari Sabtu. Dan ketetapan Allah
pasti berlaku. 56)**

Dalam usahanya menafsirkan lafadz ادار dan حرف, Hasbi Ash Shiddieqy memalingkan arti yang hakiki sesuai dengan majaznya. Penafsirannya adalah sebagai berikut:

Jakni: Berimanlah kamu akan apa jang telah Kami turunkan sebelum kamu ditimpai siksa, sebelum lenjapkan tudjuan2 maksudmu jang kamu berharap kepada, yakni tipu daya untuk melenjapkan Islam dan sebelum Kami kembalikan tudjuan2 jang kamu hadapi itu kebelakang, jaitu dengan melahirkan Islam, meninggi-kan kalimahnja, memperlihatkan keabnannya.

Melenjapkan jang dimahoud disini, tudju jang di tudju disini dan belakang jang dikehendaki disini / adalah semuanya urusan maknawi. Ringkasnja, berimanlah kamu sebelum kami tutup djalan lalu sebelum terpaksa kamu kembali kebelakang, yakni usaha2 mu itu akan membawa ketjolekaan bagi kamu. 57)

Jalan penafsiran seperti tersebut di atas, yakni memalingkan suatu lafadz dari erti yang dhahirnya kepada arti majaznya, sebagaimana diketahui banyak dilakukan Ag Zamakhsyari dalam tafsir AlKasyaf-nya. Juga ditempuh oleh As Syekh Muhammed Abduh serta Muhammed Rasyid Ridla.⁵⁸

Kalau diteliti lebih lanjut tentang jalan penafsiran yang Hasbi Shiddieq tempuh, maka didapati adanya penafsiran yang didasarkan kepada arti yang dikehendaki oleh susunan bahasa, seperti penafsirannya terhadap surat 3 (Al-i Imran) ayat 60: الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُن مِّنَ الْمُتَرَدِّينَ artinya: (Apa yang telah kami ceriterakan itu), itulah yang benar, yang datang dari Tuhanmu, karena itu janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu. 59)

56 Departemen Agama RI, no. 511, hal. 126

57 Hasbi Ash Shiddieqy, Tafsir An-Nur V. an. cit, hal.

55.

58 Adz Dzahsbi, op. cit, halaman 583

59 Departemen Agama RI, an. cit, hal. 85

Setelah diuraikannya beberapa pendapat tentang ayat mutasyabihat, maka sampailah pada pendirian Hasbi Ash Shiddieqy terhadap ayat-ayat yang menjadi ajang perdebatan para Ulama. Hal ini dapat dilihat ketika Hasbi Ash Shiddieqy menafsirkan firman Allah surat 20 (Thoha) ayat 5:

السفر من على المراكب

artinya: (yaitu) Tuhan Yang Maha Pemurah, yang bersenayam di atas 'Arsy. 73

Hasbi Ash Shiddieqy dalam menghadapi ayat tersebut, ternyata tidak memberikan penjelasan tentang arti dari pada " أُولَئِكَ " tersebut.

Selanjutnya Heshi Ash Shiddieqy menjelaskan:

"Allah s.w.t. bukanlah suatu tubuh dan tiada me-
njerupai sesuatu makhluk. Maka kita mengimani bahwa
saja Allah bersemajam diatas 'arsy adalah dengan ti-
dak menentukan betapa tjaranja Allah bersemajam itu.
Dan sudah barang tentu Allah bersemajam diatas 'arsy
tidaklah sama dengan seorang radja jang duduk di atas
singgasana. Tegesja persemajaman jang lajak dengan
hakja jang maha tinggi." 74

Pengarang tafsir Al Jam' li Ahkamil Quran (Al Qur-
thubiy) mengartikan "الاعطاف" , dengan:

والاستواء في كلام العرب هو العلو والاستقرار قلت :
فعلوا الله تعالى عبارة عن علو مجد وصفاة وسلوكه اي ليس فوق
ما يجب له من معاني الجلال احد ولا معه من يكون العلو مشتركا
بينه وبينه لكنه المعلى بالاطلاق

75

73 Departemen Agama RI, *op.cit.*, hal. 476

74 Hasbi Ash Shiddieqy, Tafsir An-Nur XVI. pp. 618,
halaman 95

75 A1 Qurthubiy, Al Jami'u li ahkamil Quran VII, Da-
ful Kutubil Arabiy, Cairo, 1967, halaman 219 - 220.

artinya: Dan apabila perkataan telah jatuh atas mereka, Kami keluarkan sejenis binatang melata dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka, bahwa sesungguhnya manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat Kami. 82

Penegasan Hasbi Ash Shiddieqy adalah sebagai berikut:

"Banyak benar dikatakan oleh ahli2 tafsir tentang sifat binatang yang akan datang. Tetapi oleh karena tentang hal itu adalah dari urusan2 yang ghaib, maka tak dapatlah kita membicarakan riwayat2 itu terketju-ali ada dalil yang qath'1." 83

Hasbi Ash Shiddieqy selanjutnya menjelaskan tentang dasar/pedoman yang digunakan kebanyakan mufasssirin dalam usahanya menerangkan arti "dabbah" tersebut:

"Dalam pada itu kita akui bahwa sebahagian hadits yang mengenai binatang ini terdapat dalam Shahih Muslim dan Sunan yang empat dan kesemuanya itu hanya memberi faedah dhan belaka. Pendirian kami dalam menetapkan suatu akidah difardlukan dalil yang qath'i, j.i. ayat Al Qur-an atau hadits mutawatir." 84

Di dalam menghadapi ayat-ayat mubhamat, kiranya Hasbi Ash Shiddieqy mendapat inspirasi dari pendirian Asy Syekh Muhammad Abduh tentang ayat-ayat mubhamat sebagaimana yang dikatakan oleh As Sayid Rasyid Ridlo:

منذ عهد في جميع جهات القرآن ينفذت التمر القطع

**artinya: Pendiiriannya mengenai seluruh muhamatil Qur-an
senantiasa menurut nash yang qath'iy.**

82 Departemen Agama RI, op.cit., hal.604

83 Departemen Agama RI, op.cit, hal. 604
 1aman 26 Hasbi Ash Shiddiqy, Tafsir An-Nur XX, op.cit, ha-

84-1014, halaman 26

85 Rasyid Rado, Tafsir Al Manar I, Darul Manar, Me
sir, cet. IV, 1373 H, hal. 320.

Dalam hal ini dapat dilihat pada penafsiran Hasbi Ash - Shiddieqy terhadap firman Allah surat 41 (Fushshilat) - ayat 11:

ثم اتى الى الله وهو دخان

artinya: "Kemudian Dia menuju kepada penciptaan langit - dan langit itu masih merupakan asap....." 86

Setelah menterjemahkan, menafsirkan dengan: "Kemudian Allah menuju kelangit, sedang dia itu adalah berupa asap." 87

kemudian Hasbi Ash Shiddieqy menambahkan:

"Allah yang mengetahui bagaimana hakekat asap itu dan segala yang sampai kepada kita sekarang dari ulama-ulama Jahudi mengenai asap ini adalah hal yang tidak dapat kita akui kebenarannya. Demikian pula apa yang ditetapkan oleh pengetahuan modern sekarang ini adalah belum mendapat kepastian dan pembuktian." 88

Dari penjelasan Hasbi Ash Shiddieqy di atas, dapat diketahui tentang pendiriannya terhadap ayat-ayat muhammat, yaitu: "Tidak melakukan penta'wilan". Kalaupun Hasbi Ash Shiddieqy ada melakukan ta'wil, maka penta'wilan yang dilakukan itu hanya terbatas pada ayat mutasyabihat yang dekat pengertiannya dengan makna yang diberikan oleh Bahasa Arab. Penta'wilan yang dilakukan Hasbi Ash Shiddieqy itu bukannya sama dengan ta'wil yang dilakukan oleh ulama ulama Mu'tazilah, melainkan merupakan usaha Hasbi Ash-Shiddieqy dalam mempertemukan antara pengertian yang di-kandung oleh sesuatu ayat dengan ayat lain, dimana pada akhirnya kelihatan bertentangan, sebagaimana penafsiran terhadap firman Allah surat 6 (Al An'am) ayat 103:

لا يراه الابصار وهو يدركه الابصار وهو اللطيف الخبير

artinya: Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang Dia dapat melihat segala yang kelihatan, dan Dia-lah Yang Maha Halus Lagi Maha Mengetahui. 89

86 Departemen Agama RI, *op.cit.*, hal. 774

87 Hasbi Ash Shiddieqy, *Tafsir An-Nur XXIV*, *op.cit.*, hal. 103

88 *ibid.*

89 Departemen Agama RI, *op.cit.*, hal. 204

ijtihad sepanjang masa, sesuai dengan perkembangan keadaan.⁹⁷

Dalam masalah ibadah ini, Hasbi Ash Shiddieqy mempunyai pendirian yang tegas, bahwa sebagai dasar penetapan dalam bidang ibadah, tidak dibolehkan menggunakan dalil-dalil ⁹⁸ qiyas, ⁹⁹ istikhsan, dan hadits dlo'if.¹⁰⁰

Penegasan Hasbi Ash Shiddieqy tersebut dapat dijumpai pula dalam bukunya "Pengantar Hukum Islam", walaupun hanya dibahas secara ringkas, disinggung pula tentang ketidakbolehan menggunakan dalil-dalil tersebut di atas.¹⁰¹

7.1. Shalat Jum'at dan yang wajib mengerjakannya

Firman Allah surat 62 (Al Jum'ah) ayat 2:
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُفِيَ لِلطَّوْغَةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ
 فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُمْ تَعْلَمُونَ

artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk memunaikan sembahyang pada hari Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.¹⁰²

Jumhur 'Ulama berpendapat bahwa shalat Jum'at wajib bagi setiap muslim yang laki-laki, merdeka, sampai umur, dan menetap di kampung serta tidak wajib bagi wanita, budak belian, anak kecil, orang gila, orang sakit dan musafir.¹⁰³

⁹⁷ Abdul Wahab Khalaf, Ilmu Ushul Fiqh, Al Majlisul-A'la Al Indonesiy lid Da'watil Islamiyah, cet. IX, Jakarta, 1972, hal. 32-34.

⁹⁸ Hasbi Ash Shiddieqy, Kriteria Antara Sunnah dan Bid'ah, Bulan Bintang, Jakarta, 1967, cet. II, hal. 82-84

⁹⁹ Ibid, hal. 74-76

¹⁰⁰ Ibid, hal. 76-78

¹⁰¹ Hasbi Ash Shiddieqy, Pengantar Hukum Islam II, Bulan Bintang, Jakarta, cet. V, 1975, hal. 92-93

¹⁰² Departemen Agama RI, an. cit, hal. 933

¹⁰³ Hasbi Ash Shiddieqy, Mengapa Saya Menyalahi Jumhur, Al Jami'ah, VII, Th. XIII/1974, hal. II.

Rasulullah Muhammad saw. bersembahyang Jun'at bersama para sahabatnya, selalu mengerjakan 2 (dua) rakaat, oleh karena selalu umat Muhammad saw., maka juga harus menjalankan shalat Jun'at sebanyak 2 (dua) rakaat.

Hal ini sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dari Malik Ibn Nuwairit, sebagai berikut

سَوَاكَ رَأَيْتُونِي اصْلَاحِي

Artinya : Bersembahyanglah kamu sebagaimana kamu melihat aku bersembahyang.

Apabila kita mengerjakan sesuatu (shalat), tidak sebagaimana yang Rasulullah saw. kerjakan, maka sudah barang tentu " ditolak ". Mengingat hadits Rasulullah saw yang berbunyi :

110. مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ طِبَهُ امْرَأًا فَبُورَ

Artinya : Barang siapa mengerjakan sesuatu amal yang tidak menurut urusan kami, maka amal yang dikerjakan itu tertolak.

7.3. Shalat Jun'at harus Jama'ah/Tidak

Antara Junhur Ulama' dan Haabi Ash Shiddiq, juga berbeda pendapat, dalam masalah jama'ah atau tidaknya dalam mengerjakan shalat Jun'at.

Junhur Ulama' berpendapat :

" Bahwa Rasulullah dan para sahabatnya tidak pernah mengerjakan shalat Jun'at, melainkan dalam berjama'ah " 111

Pendapat Junhur tersebut, didasarkan juga kepada Hadis Nabi saw. yang artinya :

" Sungguh aku berkeinginan benar akan menyuruh seseorang berhalat dengan para jama'ah, kemudian aku pergi membakar rumah-rumah mereka yang tidak mau menghadiri ja-

110 I b 1 d.

111 I b 1 d. halaman 14

ma'ah Jum'at beserta dengan mereka sendiri." 112

Atas dasar keterangan di atas, maka Juhur Ulama' berpendirian, bahwa syarat shahnya shalat Jum'at itu harus dengan berjama'ah, dan barang siapa Jum'at tidak dengan jama'ah, maka shalatnya tidak sah karena telah menyimpang dari apa yang dikerjakan Nabi Muhammad saw.

Lain lagi dengan pendirian Hasbi Ash Shiddiqy, di mana beliau menyanggah atas pendirian Juhur dengan penegasan sebagai berikut:

"Sembahyang fardlu yang lainpun tidak pernah Nabi dan para shahabat mengerjakannya terkecuali dengan berjama'ah. Maka apakah anda mensyaratkan shahnya sembahyang sembahyang yang lain dengan berjama'ah?" 113

Terhadap hujjah Juhur Ulama (Nabi telah mengancam akan membakar rumah-rumah orang yang tidak menghadiri jam'a'ah Jum'at), Hasbi memberikan bantahan sebagai berikut:

Alasan tersebut ini juga alasan yang lemah, karena ancaman yang demikian itu dihadapkan juga kepada orang - orang yang tidak menghadiri jama'ah sembahyang fardlu yang lain. Dan kita tidak dapat merubah hukum jama'ah, kita jadikananya syarat syah sembahyang Jum'at. Kemungkinan kita orang-orang akan tidak pergi ke masjid untuk menghadiri jama'ah Jum'at lantaran masyarakat sedang dilanda oleh krisis ibadat, tidak memberikan hak kepada kita menjadikan jama'ah syarat syah sembahyang. 114

Dari keterangan Hasbi Ash Shiddieqy di atas dapatlah diambil kesimpulan, bahwa Hasbi Ash Shiddieqy berpendirian shalat Jum'at itu sama dengan shalat fardlu lainnya; jika-lau shalat fardlu lainnya (lima waktu) tidak harus dikerjakan dengan jama'ah, maka sahnyalah shalat Jum'at juga tidak harus dengan berjama'ah.

112 Nasbi Ash Shiddieqy, Pedoman Shalat, m. cit, ha-
laman 419.

113 Hasbi Ash Shiddieq, Mangapa Sava Mewralahi Jum
hur, on. cit, hal. 14

114. Ibid, halaman 14-15

Menghadapi fatwa Ibnu Umar tersebut, Hasbi Ash Shiddieqy memberikan komentarnya sebagai berikut:

"Fatwa Ibnu Umar ini diriwayatkan oleh Al Baihaqy melalui Al-Asy'ats ibn Sa'war. Berkatalah Adz Dzahabi: Al Asy'ats ibn Sa'war ini dilemahkan oleh sego-
longan Ulama. Anwar ibn Ali berkata: Yahya dan Abdug
rahman tidak mau meriwayatkan hadits dari perowi ter
sebut. Menurut pendapat Ibnu Main, Asy'ats ini se-
orang yang lemah." 118

Selanjutnya Hasbi Ash Shiddieqy menambah keterangan/penjelasan sebagai berikut:

"Dengan uraian singkat ini, nyatalah bahwa riwayat Al Baihaqi tak dapat digunakan untuk menjadi hujjah, karena periwayatannya dia'if. Kalau kita menolak fatwa Ibnu Umar ini, maka bukanlah karena dia fatwa Ibnu Umar, hanya karena periwayatannya dia'if." 119

Sedangkan fatwa Ibnu Mas'ud yang juga dijadikan
hujjah Jumah Ulama dalam masalah ini, ialah :

من ادرك من الجمعة ركعة صلى اليها أخرى ومن قاءه
الركعتان صلى أربعاً

120

artinya: Barang siapa memperoleh seraka'at dari Jum'at, hendaklah ia mengerjakan seraka'at lagi dan barang siapa luput dari padanya kedua-dua raka'at hendaklah dia mengerjakan empat raka'at.

Terhadap masalah fatwa Ibnu Mas'ud tersebut, Hasbi Ash-Shiddiqy juga memberikan komentarnya sebagai berikut:

"Fatwa Ibnu Mas'ud ini diriwayatkan oleh Ath Thabarany dan kemudian oleh Al Baihaqy dan dinilai dengan sanad hasan oleh Al Haisami dalam Majmauz Zawaid. Kami berkata: "Fatwa-fatwa Ibnu Mas'ud dalam bab ini bertentangan satu sama lainnya, hingga tak dapat kita memakai salah satunya. Dalam suatu riwayat di-

118 Hasbi Ash Shiddieqy, op.cit., hal.18

119 1010.

120 A1 Bathory, Los. cit.

1. Shalat Jum'at adalah fardlu 'ain, bagi segenap mukallaf (tak ada yang dikecualikan).
2. Jama'ah Jum'at, bukan syarat syahnya Jum'at.
3. Mukamm masbuq, dipandang telah berjama'ah apabila dia mendapatkan imam dalam satu suku sembahyang , maka kekurangannya harus disempurnakan dengan shalat Jum'at, bukan dengan shalat Dhuhur.

Pendapat Hasbi Ash Shiddieqy yang berlainan dengan pendapat Juhur tersebut, mendapat tanggapan/kritik dari seorang Ulama' yang tidak kalah populer nya dengan Hasbi Ash Shiddieqy, yaitu Prof. Dr. Hamka (almarhum) ketua Majelis Ulama' Indonesia, yang dimuat dalam majalah Penji Masyarakat, sebagai berikut : " pendapat atau fatwa beliau tentang sah nya sembahyang Jum'at dilakukan sendiri, bahwa fatwa beliau ini adalah fatwa yang sesat menyesatkan"¹²⁵

124 ibid.

125 HAMKA, Terima Kasih Untuk Al Fadlil Abdul Rahman, Panji Masyarakat, Nomor 147.Thn.XVI/225, halaman 32

Pendirian Haabi Ash Shiddiqy terhadap Qashar

Salah satu rukhsah (keringanan) dari Allah kepada hamba Nya (manusia), adalah " qashar shalat " keringanan Tuhan Yang Maha Bijaksana ini, tersurat dalam Al Quran surat 4 (An Nisa') ayat 101 :

وَإِذَا خَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلْيَسْأَلِكُمْ جُنَاحَ أَنْ تَقْسِرُوا مِنَ الصَّلَاةِ
أَنْ خُتِمَ أَنْ يَنْتَحِمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا

Artinya :

" Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqashar sembahyang (mu), jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu " 128

Haabi Ash Shiddiqy, memberikan penafsirannya (ayat 101 s.d. 4 (an Nisa'), sebagai berikut :

" Apabila kamu berjalan untuk hijrah, maka boleh kamu memendekkan sembahyangmu, dengan syarat karena takut-mendapat gangguan orang kafir, perampok dls. " 129

Penafsiran yang dilakukan Haabi Ash Shiddiqy, dipautkan dengan arti dari ayat 239 surat 2 (Al Baqarah) :

لَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا كُنْ فِي غَمٍّ عَلَيْهِمْ
لَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا كُنْ فِي غَمٍّ عَلَيْهِمْ

Artinya :

" Jika kamu dalam keadaan takut (bahaya), maka shalatlah sambil berjalan atau berkendaraan. Kemudian apabila kamu telah aman, maka sebutlah Allah (shalatlah), sebagaimana Allah telah mengajarkannya kepada kamu apa yang belum kamu ketahui " 130

Jadi qashar yang dimaksud diatas, adalah bukan mengqashar shalat yang empat rakaat menjadi dua rakaat yang diperbolehkan bagi para musafir, tetapi qashar dalam sembahyang khauf, yakni : qashar-halal (tidak boleh sanakan sembahyang dengan sempurna, kecuali ruku' dan

sujud, bagi mereka yang sedang berjalan dan bagi mereka yang berkendaraan dengan isyarat saja).

Bagaimana dengan qashar untuk musafir pada umumnya ?, dalam hal ini Haabi Ash Shiddiqy mengemukakan pendapat dari Abu Sa'ud, sebagai berikut :

" Syarat ini diperlukan dalam menojariatkan saibahjang chauf yang dilaksanakan dengan berjamaah, mengenai umum qashar tidak diperlukan ada ketakutan, fitnah, karena-ajulup banjak-jang menojariatkannya " / cunnah

Pernah ditanya kepada Umar tentang firman Allah swt. :

ان ختم ان يتعم الدين كبرا و قد امن الناس قال : ما كنت
رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال : صدقة صدق الله بها عليكم فاقبلوها

Artinya :

" Djika kamu takut akan diganggu oleh orang kafir, padahal manusia telah aman semuanya ", maka Umar menja-
wab : saya telah menunjukkan yang demikian kepada Rasulullah saw., maka beliau menjawab : ini suatu shade-
qah yang Allah berikan kepadamu, maka terimalah shade-
qah Nya " 131

Dalam bukunya (Haabi Ash Shiddiqy) yang ber-
judul " Pedoman Shalat ", telah dijelaskan dengan jo-
lao/ menunjukkan, a.l. :

" Abu Bakr Ibnuul Mundzir dan jilane-ulane lain mengata-
kan, bahwa dalam masalah ini ada lebih dari 20 pende-
pat ". 132

Berdekel keahliannya dalam bidang hadits, maka
Haabi Ash Shiddiqy telah mengadakan seleksi dari be-
berapa hadits yang dijadikan hujjah, sehingga ditemu-
kan 2 (dua) buah hadits yang dianggap paling shahih
Pertama, hadits dari Anas ra. :

من انى رضى الله عنه قال :
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرج مسيرة ثلاثة ايام او فراجعي صلى ركعتين

Artinya :

¹³¹ Haabi Ash Shiddiqy, Tafsir Az Nur IV, an.cit
halaman 136

¹³² -----, Pedoman Shalat, an.cit., halaman 46

¹³³ Ash Shar'any, Subulus Salan II, Dahlan, Bon-
dung, (t. t.) halaman 39

Artinya :

" Dari Anas ra. berkata : Apabila Rasulullah saw. pergi sejauh 3 (tiga) mil atau 1 (satu) farsakh, beliau shalat 2 (dua) rakaat."

Kedua, hadits dari Abu Saïd :

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سار فملا ثوبه صلى

Artinya :

" Sesungguhnya Rasulullah saw., apabila bepergian sejauh 1 (satu) farsakh, beliau mengqashar shalat."

Dalam bukunya Pedoman Shalat, Haabi Ash Shiddiqy telah menjelaskan tentang beraya jauhnya satu mil dan satu farsakh, sebagai berikut :

- 1 (satu) mil = 1847 (seribu delapan ratus empat-puluh tujuh) meter,
- 1 (satu) farsakh = 3 (tiga) mil (3 X 1847) = 5541 (lima ribu lima ratus empat puluh satu) meter

135

Dilain tempat Umar berkata, dalam hadits mauquf dengan sanad yang shahih, sebagai berikut :

136. انه كان يقول : اذا خرجت ميلا لصوت الصلاة

Artinya :

" Berkata Ibnu Umar ra. : apabila saya pergi sejauh 1 (satu) mil, saya mengqashar shalat."

Al Khirasy, berkata :

" Saya berpendapat, bahwa tak ada keterangan bagi paham yang dianut oleh para imam dalam soal ini, lantaran pendaftar sahabat berbeda-beda, tak dapat salah satunya dijadikan hujjah atas yang lain. " Telah diriwayatkan dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, riwayat yang bertentangan dengan hujjah yang dipegangi oleh sahabat-kami (Ulama' Hanbaliyah).

Setelah

134. Id. ibid.

135. Haabi Ash Shiddiqy, Pedoman Shalat, op.cit.

halaman 462

136. Ash Shan'any, loc.cit.

Setelah diuraikannya pendapat Al Khirqy tentang pendapat-pendapat shahabat mengenai mengenai batas di-bolehkannya qashar, sebagaimana tersebut dalam bukunya "Pedoman Shalat" halaman 463, maka Hasbi Sh Shiddiegy-mengotengahkan pendapatnya tentang perbedaan pendapat, dikalangan para shahabat dalam masalah batas di-boloh-kannya qashar shalat, sebagai berikut :

" Perhatian mereka tak dapat kita jadikan hujjah, kare-
na berlawanan dengan sabda Nabi saw., dan pokerjaannya
Oleh karena itu pendapat mereka tak dapat dipogangi tak
dapatlah kita mentaqlidkan (menjangkakan) masalah i-
tu, karena mengingat :

- a) Montogdirken (menjangkakan) itu berlawanan dengan sunnah Nabi saw., yang telah kami riwayatkan, dan berlawanan pula dengan dhohir Al quran. Dhohir Al quran menolahkan qaschah bagi segala mureka yang boreafar.
Kata Allah cut. :

وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة

३१

" Dan apabila kamu bercahar, maka tak ada dosa atas kamu, mengqachar ehulat (Q.A. 101, S. 4, : An Nisa')

Syarat takut yang ada dalam ayat ini digugurkan oleh hadits yang diriwayatkan oleh Ya'la ibn Unaiyoh

- b) Menyangdirkan itu harus taufiq berdasarkan dalil dan otak dapat kita menyangdirkan sesuatu dengan dasar - fikiran. Tak dapat ada dasar yang kita pegangi, atau bandingkan yang kita qinakan dalam soal ini ". 137

Setelah Nabi Ash Shiddiqy mengemukakan beberapa pendapat tentang manfaat yang menbolehkannya qashar, - kemudian Nabi Ash Shiddiqy berpendapat :

" membolehkan qasab bagi semua manusia, terkecuali bagi
 kau ada ihsan' yang menyala di pendapit ini ". 136

Ref:

137 Mosbi Ash Shiddiqy, Pedoman Shalat, an. cit.
halaman 463 - 464.

139

